

KATEGORI DAN PENAFSIRAN AKAD EMPLONG DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI DESA SUNGAI RENGAS

Siti Aisyah, Moch. Riza Fahmi, Dwita Wahyuni

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
sitii.aisyaah15@gmail.com, emharizafahmi@iainptk.ac.id, dwita.wahyuni@iain.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Mengetahui proses pembuatan perjanjian *emplong* (bagi hasil) di Desa Sungai Rengas; (2) Menganalisis ketentuannya menurut Pasal 26-28 KHES tentang kategori akad; dan (3) Menafsirkannya menurut Pasal 48-55 KHES tentang penafsiran akad. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui empat tahap: pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses perjanjian *emplong* dimulai dari pendekatan awal antara pemilik dan penggarap lahan, dilanjutkan dengan negosiasi syarat-syarat (seperti pembagian hasil 50:50), dan diakhiri dengan penyepakatan. Kedua, Berdasarkan Pasal 26-28 KHES, perjanjian ini memiliki kesamaan dengan akad sewa (*ijarah*) karena melibatkan pemanfaatan objek (lahan), serta harus memenuhi syarat dan rukun yang sah dalam Islam. Ketiga, penafsiran menurut Pasal 48 KHES menekankan bahwa pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan awal perjanjian (*maudhu' al-'aqd*), bukan hanya terpaku pada kata-kata formalnya. Dengan demikian, esensi kerjasama dan keadilan dalam bagi hasil menjadi landasan utamanya.

Kata Kunci: *Emplong*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perjanjian

Abstract

The purpose of the research is to: (1) Understand the process of creating an emplong (profit-sharing) agreement in Sungai Rengas Village; (2) Analyze its provisions according to Articles 26-28 of KHES regarding contract categories; and (3) Interpret it according to Articles 48-55 of KHES concerning contract interpretation. The research method used is empirical, with data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis is conducted descriptively through four stages: collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that: first, the process of an emplong agreement begins with an initial approach between the landowner and the cultivator, followed by negotiation of terms (such as a 50:50 profit split), and concludes with an agreement. Second, based on Articles 26-28 of KHES, this agreement shares similarities with a lease contract (ijarah) as it involves the utilization of an object (land) and must fulfill the valid conditions and pillars in Islam. Third, the interpretation according to Article 48 of KHES emphasizes that the execution of the contract must align with the original intent and purpose of the agreement (maudhu' al-'aqd), not merely adhering to its formal wording. Thus, the essence of cooperation and fairness in profit-sharing serves as its fundamental basis.

Keywords: *Emplong, Compilation of Sharia Economic Law, Agreement*

A. Pendahuluan

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Secara teori, *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzara'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari. Berikut penjelasan menurut ulama Syafi'iyah. *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan¹. Sistem *emplong* (musiman), yaitu sistem sewa-menyewa didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam satu kali dalam satu tahun dan ada yang satu tahun dua kali. Yakni musim rendeng (musim penghujan) dan musim gadu (sesudah penghujan), untuk pembayaran sewa menggunakan padi. Pengambilan manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan penelitian ini. Hal ini di karenakan masalah pelaksanaan objek sewa-menyewa di Desa Rengas Kapuas menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yakni bagi pihak penyewa melakukan penggarapan lahan pertanian dalam masa pramusim penghujan atau dalam hal ini lebih masyarakat kenal dengan musim ladang. Praktik *mukhabarah* pada lahan pertanian ini merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat di Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Aktivitas ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun mempunyai kendala untuk menggarapnya. Mereka melakukan bagi hasil dengan menggunakan praktik *mukhabarah* lahan pertanian untuk dijadikan objek sebagai tempat penggarapan untuk dikelola dan ditanami sehingga menghasilkan sesuatu yang diusahakan. Dalam perjanjian akad *mukhabarah* yang terjadi di Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan melakukan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena masyarakat di Desa Rengas Kapuas banyak yang melakukan praktik sistem bagi hasil dengan akad *mukhabarah* terhadap pemilik lahan dengan penggarap lahan. Di desa ini, terdapat permasalahan yang terjadi dalam bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Besarnya penduduk di Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan

¹ Aristi, D. (2023). Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Mualamah (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (ARISTI 2023.)

pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan. Yang mempunyai kesamaan judul atau objek penelitian dengan penulisan yang diteliti. Maksud dari penelaahan penelitian terdahulu ini adalah agar tidak terjadi kesamaan dalam meneliti suatu permasalahan. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Faridah (2017) tentang mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang terhadap sistem kerja sama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam. Hanya saja dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (*superior*) dibandingkan dengan pemilik lahan. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait praktik akad mukhabarah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti pengelolaan perkebunan kopi sedangkan penelitian ini pada sistem empling (musiman)². Penelitian Yuha (2021) yang juga meneliti isu yang serupa menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di desa Takerharjo yaitu akad *mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian di kelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama praktek kerjasama pengelolaan sawah. Perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis prinsip ekonomi Islam sedangkan penelitian meneliti terkait praktik *mukhabarah*. Penelitian Iroha (2015) yang berjudul “Praktik Akad *Mukhabarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik (Kajian tentang Realitas Hukum Islam)” memiliki persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama fokus pada akad mukhabarah. Untuk perbedaannya yaitu penelitian ini tentang bagaimana realitas sosial tentang persepsi hasil dari masing-masing pelaku akad *mukhabarah* dan komitmen pelaku dalam pembagian hasil di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian ini tentang praktek kerjasama pengelolaan sawah diantara pemilik lahan dan penyewa lahan³. Mastina (2019) meneliti “Penerapan Sistem *Mukhabarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuasn Murung Kabupaten Kapuas” yang sedikit berbeda pada penelitian ini yakni menjelaskan tentang penerapan sistem mukhabarah tersebut sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang sistem *emplong*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris, yang berfokus pada kejadian yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dipilih karena peneliti membutuhkan fakta-fakta dari lapangan untuk mendukung penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi suatu pemikiran atau suatu peristiwa di masa sekarang ini, dengan mendeskripsikan secara detail realisasi pengelolaan padi yang dilakukan di Desa Rengas

² Fitriana, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan dengan Sistem Mukhabarah di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri). (FITRIANA, 2022.)

³ Hamid, Ahmad Munir. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah." ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'h 4.1 (2021): 75-88. (HAMID, 2021)

Kapuas. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer melalui interaksi dengan sumber data asli. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati realitas secara langsung, menggali informasi yang mendalam, dan memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memberikan informasi dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktik mukhabarah pada sistem empong yang dilakukan di Desa Rengas Kapuas.

B. Temuan dan Diskusi

Setelah peneliti melakukan wawancara, mengenai perjanjian sistem *empong* di desa sungai rengas maka peneliti menjabarkan analisis dari hasil penelitian ini dengan ketentuan hukum akad pasal 26-28 dan penafsiran akad pasal 48-55 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Proses awal hingga disepakatinya perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan dengan sistem empong di Desa Sungai Rengas.

Proses awal hingga disepakatinya perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan dengan sistem *empong* atau bagi hasil biasanya melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Pendekatan Awal: Pemilik lahan (dalam hal ini orang yang memiliki tanah) dan penggarap (orang yang akan mengelola tanah) memulai komunikasi. Biasanya, penggarap akan mencari lahan yang tidak dikelola atau dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk disewa atau diambil alih pengelolaannya. Negosiasi Syarat-syarat Perjanjian: Pada tahap ini, kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk menentukan persyaratan bagi hasil, seperti besar bagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak (misalnya, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap). Penentuan Sistem *Empong* (Bagi Hasil): Sistem *Empong* merujuk pada perjanjian bagi hasil yang proporsional antara pemilik lahan dan penggarap. Penggarap bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan, seperti menanam, merawat, dan memanen hasil.

Sedangkan pemilik lahan hanya menerima bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Pembagian hasil ini dilakukan setelah panen atau pada waktu yang disepakati, dan besarnya hasil dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian: Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian antara kedua pihak akan dituangkan dalam bentuk tidak tertulis, meskipun dalam beberapa kasus bisa dilakukan secara lisan, terutama dalam hubungan yang sudah lama. Dalam perjanjian tidak tertulis, biasanya mencakup ketentuan tentang waktu perjanjian, kewajiban penggarap dan pemilik, pembagian hasil. Pemantauan dan Pelaksanaan: Setelah perjanjian disepakati, penggarap akan mulai mengerjakan lahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemilik lahan akan memantau perkembangan, dan bila diperlukan, keduanya bisa melakukan evaluasi ulang atau penyesuaian atas hasil kerja sama.

Proses ini sangat bergantung pada kepercayaan antara pemilik dan penggarap lahan. Kejelasan dan ketegasan dalam pembagian hasil serta hak dan kewajiban masing-masing pihak penting agar hubungan kerja sama berjalan lancar tanpa ada masalah yang muncul.

2. Ketentuan perjanjian dengan sistem empong menurut Pasal 26-28 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang katagori akad

Pasal 26, 27 dan 28 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur mengenai akad sewa-menyewa (*Ijarah*) dalam konteks hukum syariah. Pada prinsipnya, akad *Ijarah* dalam hukum Islam adalah perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) mengenai pemanfaatan barang atau jasa selama periode tertentu dengan imbalan yang disepakati⁴.

Pasal 26 KHES Pasal ini mengatur tentang pengertian dari akad sewamenyewa (*ijarah*) dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini, "*gori*" dalam istilah syariah merujuk pada objek atau barang yang disewa dan dipergunakan oleh penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Berikut adalah penjelasan dari Pasal 26 dalam konteks akad sewa-menyewa: Pasal 26 KHES mengatur tentang pembentukan akad sewa-menyewa, di mana "*gori*" merujuk pada barang atau jasa yang disewakan dalam akad *ijarah*. Penyewa berhak mendapatkan manfaat dari barang tersebut selama periode yang ditentukan dan wajib membayar sewa sesuai dengan yang telah disepakati.

Pasal 27 KHES Pasal ini mengatur tentang ketentuan syarat dan rukun dalam perjanjian (akad) dalam konteks ekonomi syariah. Untuk memahami ketentuan perjanjian dengan sistem *emplong* (bayar setelah barang diterima), kita dapat merujuk pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Pasal 27 tersebut, meskipun pasal ini tidak secara langsung menyebutkan sistem *emplong*. Namun, pasal ini memberikan kerangka umum tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah akad, termasuk yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pembayaran setelah penerimaan barang. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam setiap akad yang sah secara syariah. Dalam konteks *emplong*, yang berhubungan dengan perjanjian jual beli dengan pembayaran di belakang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni rukun akad dan syarat sah akad.

Pasal 28 KHES Pasal ini mengatur tentang kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa. Dalam akad *ijarah*, pemilik barang (*mu'jir*) wajib menyerahkan manfaat atau kegunaan dari barang yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), sementara penyewa berkewajiban membayar imbalan (*ujrah*) sesuai yang telah disepakati dalam akad. Pasal 28 KHES lebih lanjut mengatur terkait hak dan kewajiban dalam akad *ijarah*, termasuk tentang pemeliharaan barang yang disewakan dan pembebasan dari tanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang yang bukan disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa. Secara umum, akad sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah berpedoman pada prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* atau *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan)⁵.

3. Penafsirkan perjanjian dengan sistem *emplong* menurut Pasal 48-55 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penafsiran akad
Adapun mengenai penafsiran sebuah akad, dalam KHES disebutkan secara runtut dalam buku dua mengenai akad terhitung mulai pasal 48 sampai pasal 55. Pada pasal 48 disebutkan: "Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud

⁴ Erliza, E. (2020). Penggarapan Lahan oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif AlMukhabarah (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). (ERLIZA, 2020.)

⁵ Andani, M. (2021). Implementasi Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. *Juhanperak*, 2(2), 750-764. (ANDINI, 2021)

dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat”. Maksud dari pasal ini adalah pelaksanaan akad yang telah disepakati didasari untuk mencapai maksud dan tujuan kenapa akad tersebut disepakati. Hal ini memberi pengertian bahwa sebuah akad dilaksanakan tidak hanya serta merta karena ada kontrak yang mengikat, melainkan berdasarkan asas iktikad baik juga untuk memenuhi apa yang telah menjadi kewajiban antar pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan sebaik-baiknya⁶.

Pada pasal 49 disebutkan: “(1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran”. Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad untuk betul-betul memahami akad yang mereka sepakati, baik dari segi teks atau esensinya, karena jika tidak maka berpotensi terjadi banyak yang berbeda statement untuk memahami tentang akad. Begitu juga berimplikasi dalam akibat hukum yang timbul bagi para pihak ketika akad yang disepakati telah terlaksana. Pasal ini juga memberi pengertian sebuah akad harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan lugas agar tidak berpotensi menimbulkan bias dalam penafsiran sebuah akad sebab tidak boleh menafsirkan sebuah akad dengan pemaknaan kiasan, hal ini sebagaimana kaidah (الأصل في الكالم الحقيقة) (yang artinya bahwa pada dasarnya sebuah pernyataan (termasuk akad) harus dimaknai menurut makna yang sebenarnya, hal ini secara otomatis memberi pengertian tidak boleh dialihkan pada makna majaz (kiasan) atau perumpamaan tanpa alasan yang kuat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, penulis menyimpulkan tiga hal utama.

Pertama, syarat-syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi menjadi syarat bagi para pihak (harus cakap hukum dan berakal), syarat objek akad (harus halal, ada, dan dapat diserahkan), serta syarat lainnya (sesuai syariat dan hukum positif). Proses perjanjian bagi hasil (emplantong) diawali dengan pendekatan, negosiasi, penentuan sistem, hingga penandatanganan.

Kedua, beberapa pasal KHES relevan dengan praktik ini. Pasal 26 mendefinisikan akad sewa (ijarah), Pasal 27 menekankan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun yang sah, serta Pasal 28 mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa, yang prinsipnya dapat diterapkan dalam kerjasama penggarapan lahan.

Ketiga, secara substansi, perjanjian bagi hasil ini lebih mendekati akad mudharabah karena merupakan bentuk kerjasama dengan pembagian keuntungan yang adil dan sesuai prinsip syariah, asalkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan akad yang berlaku.

D. Daftar Pustaka

Aristi, D. (2023). *Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muallamah* (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

⁶ Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) di Bidang Pertanian dalam Perspektif Islam. *Al-Kharaj*, 2, 15-30. (SARI, 2022)

- Fitriana, L. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan dengan Sistem Mukhabarah di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah*. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 4(1), 75–88.
- Erliza, E. (2020). *Penggarapan Lahan oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif AlMukhabarah* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Andani, M. (2021). *Implementasi Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Juhanperak*, 2(2), 750-764.
- Sari, M. (2022). *Tinjauan sistem kerja sama (mukhabarah) di bidang pertanian dalam perspektif islam*. Al-kharaj, 2(1), 15–30.